

DATA CALON TERTANGGUNG

ID Tertanggung :

Sebutan (Tn,Ny,Nn,Ps) : Jenis Kelamin : 1 = Laki - Laki 2 = Perempuan

Nama Lengkap :

Gelar Depan : Gelar Belakang :

Tempat Lahir : Tanggal Lahir : - -

Nama Ibu Kandung :

Bukti Identitas : 1 = KTP 2 = SIM 3 = Paspor Nomor Identitas :

Warga Negara : 1 = WNI 2 = WNA Status : 1 = Kawin 2 = Belum Kawin 3 = Janda/Duda

E-mail :

Pekerjaan

Pekerjaan/Jabatan :

Nama Lembaga/Perusahaan :

Alamat :

RT : RW :

Kelurahan : Kecamatan :

Kota/Kabupaten : Kode Pos :

Nomor Telepon (wajib diisi) : Nomor Fax :

Propinsi :

Rumah

Alamat :

RT : RW :

Kelurahan : Kecamatan :

Kota/Kabupaten : Kode Pos :

Nomor Telepon (wajib diisi) : Nomor Fax :

Propinsi :

Hubungan Tertanggung : 1 = Istri/Suami/Anak/Orang Tua Kandung dengan Pemegang Polis
2 = Badan Hukum (PT, CV, FA, Koperasi dengan Karyawan)

DATA ASURANSI

Umur Calon Tertanggung : Tahun Jenis Pertanggung : 1 = Non-Medis 2 = Medis

Jenis Asuransi : Kode :

Masa Asuransi : Tahun Jenis Mata Uang : 1 = Rupiah 2 = Standar US\$

Cara Pembayaran Premi : 1 = Bulanan 2 = Triwulan 3 = Setengah Tahunan 4 = Tahunan 5 = Tunggal 6 = Sekaligus

Masa Pembayaran Premi : Tahun atau sampai akhir tahun polis jika Tertanggung meninggal dunia

Uang Pertanggung :

Aviasi : 1 = Crew A 2 = Crew B 3 = Crew C

Mulai Asuransi : - -

Rider (Risiko Kecelakaan)

Kelas Rider : Jenis Risiko :

Kelas Waiver : Kelipatan : x UP Awal

Catatan Underwriter :

Kelas Medis :

Kode Seleksi :

Rincian Titipan Premi

Premi Dasar :

Reduksi :

Premi Extra Mortalita :

Resiko - Aviasi :

Resiko Pekerjaan :

Resiko Waiver :

Nilai Tabungan Awal :

Jumlah :

Kurs Tengah :

Biaya Polis :

Jumlah Titipan Premi :

Khusus Mitra Beasiswa Berencana

Cara bayar Benefit Habis Kontrak

Cara bayar : 1 = Bulan 4 = Tahunan
2 = Triwulan 5 = Sekaligus
3 = 1/2 Tahun

Selama : Tahun

Bea Meterai dalam pembayaran Premi menjadi beban Pemegang Polis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERNYATAAN CALON PEMEGANG POLIS DAN CALON TERTANGGUNG

1. Saya menyetujui Syarat-syarat Umum dan Syarat-syarat Khusus yang berlaku untuk asuransi ini.
2. Saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan sesuai dengan yang sebenarnya dan saya menyadari jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar, A/B Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini dan tidak diwajibkan mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh A/B Bumiputera 1912 maupun membayar uang pertanggungan.
3. Saya menyetujui bahwa dengan ditunjuknya tempat pembayaran premi di alamat pekerjaan/tan atau di alamat rumah, tidak dapat membebaskan saya dari kewajiban menyampaikan pembayaran premi kepada A/B Bumiputera 1912. Jika karena sesuatu hal pemungutan oleh A/B Bumiputera 1912 tidak dilakukan tepat pada waktunya.
4. Saya menyetujui bahwa asuransi ini mulai berlaku sejak polis diterbitkan atau akseptasi dikeluarkan, dan jika kewajiban membayar premi pertama telah saya lunasi.
5. Untuk memastikan sebab-sebab kematian, saya setuju jika dokter-dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk otopsi) apabila diperlukan oleh yang berwajib.

_____ / ____ / 20 ____
Tanda Tangan Calon Tertanggung

_____ / ____ / 20 ____
Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

DATA AGEN

Nomor Agen :
Nama Agen :
Kode Blok Produksi : Kode Unit Penutup : Kode KO Penutup :

_____ / ____ / 20 ____
Tanda Tangan Kepala Cabang

_____ / ____ / 20 ____
Tanda Tangan Petugas Penutup

(Nama Jelas & Stempel Kantor)

(Nama Jelas)

Hanya diisi dan diparaf oleh kasir

Titipan Premi :
Nomor Bukti Kas :
Tanggal : - -
Nomor Seri Kuitansi :

Paraf

KASIR

KUAK

SYARAT KHUSUS ASURANSI TANPA PEMERIKSAAN DOKTER (NON-MEDIS)

Sebagai pengganti pemeriksaan dokter, diperlukan masa percobaan (observasi) selama dua tahun yaitu jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis pertama santunan akan dibayarkan sebesar 60% dari Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia dalam tahun polis kedua santunan akan dibayarkan sebesar 80% dari Uang Pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan santunan akan dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.

LEMBAR WAWANCARA PENELITIAN PRODUKSI BARU

PTG 02 Apc vs 1



No.SP :

Pertemuan langsung dengan Calon Tertanggung dan Calon Pemegang Polis menghasilkan keterangan sebagai berikut:

Jam dan Tanggal Wawancara :
 Tempat Wawancara :
 Alamat Tempat Wawancara :
 Telp. : Hp. :
 Kota Tempat Wawancara :

Nama Calon Pemegang Polis	Umur :	Tahun
Nama Calon Tertanggung	Umur :	Tahun
Identitas dan berdasarkan	Rencana UP yang dikehendaki	
No. Identitas	Kelayakan UP	
Pekerjaan Calon Pemegang Polis	Tempat/alamat Penagihan Kontribusi	
Penghasilan Calon per tahun	Nama Agen Penutup	

Wawancara Penelitian

- | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Ya | Tidak |
| 1 | Apakah keadaan fisik, kesehatan Calon Tertanggung dan umur sesuai dengan pernyataan dalam surat Permintaan Pemegang Polis / Calon Tertanggung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Apakah permintaan macam asuransi, lama kontrak, UP dan Kontribusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Apakah Benefit, Syarat-syarat Umur Polis, Syarat -syarat Khusus Polis dan Asuransi yang bersangkutan telah dijelaskan dengan benar kepada Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Apakah atas jiwa Calon Tertanggung pernah diajukan suatu permintaan asuransi jiwa?
Jika ya, bagaimana hasilnya? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Apakah Calon Tertanggung telah diasuransikan atau sedang diajukan Asuransi jiwanya apda A.J.B Bumiputra 1912?
Jika Ya, apakah no.Polis/KD maupun jumlah UP nya telah dicantumkan pada data Polis lain? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Apakah Motivasi Calon Tertanggung dalam membeli telah dicantumkan pada data Polis lain? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Apakah terdapat kesulitan dalam kegiatan konservasi polis seterusnya? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Apakah alamat penagihan telah sesuai debit yang benar / tepat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Apakah produksi tersebut berasal dari penjualan polis inforce / pinjaman polis? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Berapa penghasilan Calon per tahun : Rp. | <input type="text"/> | |
| 11 | Berapa kelayakan Uang Pertanggung : Rp./US.S | <input type="text"/> | |
| 12 | Kesimpulan dan saran | | |
- Agen Koordinator :
 Kepala Cabang :
 Kepala Wilayah :

Demikian hasil wawancara dengan Calon Pemegang Polis / Tertanggung telah dilakukan dan telah sesuai dengan kewenangan pejabat peneliti

Calon Tertanggung

Calon Pemegang Polis

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Agen Koordinator

Pejabat Peneliti
Kepala Cabang

Kepala Wilayah

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PETUGAS PENUTUP

FIG 103.Asp-Vs.1



Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Berdasarkan pengamatan Saya Calon Tertanggung berada dalam keadaan sehat walafiat tidak sedang menderita suatu penyakit, tidak memiliki kelainan phisik maupun mental dan mempunyai kebiasaan hidup yang baik.
2. Saya menjelaskan secara rinci dan benar tentang macam asuransi ini kepada Calon Pemegang Polis dan Tertanggung.
3. Berdasarkan pengamat Saya, Jumlah Uang pertanggungan yang dikehendaki oleh Calon Pemegang Polis termasuk polis-polis lain yang dimiliki sesuai dengan nilai ekonomi dari Calon Tertanggung.
4. Saya telah melihat dan meneliti kartu Identitas Calon Pemegang Polis/Tertanggung berdasarkan (KTP).
5. Saya bersedia menanggung segala akibatnya bila ternyata pernyataan ini tidak benar.

..... 20

Mengetahui,

Tanda Tangan Petugas Penutup

(.....)
Kepala Cabang

(.....)
Nama Jelas

DATA AGEN

Nomor Agen	:	<input type="text"/>
Nama Agen	:	<input type="text"/>
Nomor Atasan Agen	:	<input type="text"/>
Nama Atasan Agen	:	<input type="text"/>
Kode Blok Produksi	:	<input type="text"/> Kode Unit Penutup <input type="text"/> Kode KC Penutup <input type="text"/>
No. SP	:	<input type="text"/>
Nama Calon PemPol	:	<input type="text"/>
Nama Calon Tertanggung	:	<input type="text"/>
Uang Pertanggungan	:	<input type="text"/>
Jumlah Premi	:	<input type="text"/>
Masa Asuransi	:	<input type="text"/>



- WISMA BUMIPUTERA

Lantai 18 - 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
www.bumiputera.com

Halo Bumiputera 0800-188-1912
Telepon : 021 - 2512157, 2512154
Faksimili : 021 - 2512172
E-mail : bp1912@bumiputera.com

Kepada Yth.
NN.NONA ENDAH PUSPITASARI
Pemegang Polis Nomor 210102659423

Atas nama manajemen, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang sudah berkenan mempercayakan perlindungan keluarga, dengan bergabung menjadi anggota/pemegang polis Bumiputera.

Bumiputera merupakan asuransi jiwa nasional pertama di Indonesia, didirikan di Magelang pada 12 Februari 1912, dan menjadi satu-satunya perusahaan berbentuk Mutual (non Perseroan Terbatas) di Indonesia.

Kami persilakan untuk segera meneliti persyaratan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, baik yang tercantum dalam Syarat-syarat Umum Polis, maupun Syarat-syarat Khusus Polis; untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut, kami persilakan untuk menghubungi petugas kami di Kantor Bumiputera terdekat.

Kepuasan Bapak/Ibu merupakan kebahagiaan kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik.

Salam hangat,

Dirman Pardosi
Direktur Utama

YGKP20100019652 / 210102659423

Halaman 1 dari 4

POLIS



ASURANSI JIWA BERSAMA
(MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY)
BUMIPUTERA 1912
DI JAKARTA
(SELANJUTNYA DISEBUT BADAN)

NOMOR POLIS : 210102659423

Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari :

Nama : NN.NONA ENDAH PUSPITASARI
Pekerjaan : MAHASISWI
FAK. KEHUTANAN UGM
Alamat : WARAS (085729244443), NGAGLIK, SLEMAN, 55222

(Selanjutnya disebut Pemegang Polis)

Badan dan Pemegang Polis mengadakan perjanjian asuransi jiwa atas jiwa dari :

Nama : NN.NONA ENDAH PUSPITASARI
Tempat Lahir : SLEMAN
Tanggal Lahir : 01 November 1989 Umur : 21 Tahun
Pekerjaan : MAHASISWI
FAK. KEHUTANAN UGM
Alamat : WARAS (085729244443), NGAGLIK, SLEMAN, 55222

(Selanjutnya disebut Tertanggung)

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Rincian Polis, Syarat-Syarat Umum Polis dan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.

Diterbitkan di Jakarta, 23 SEPTEMBER 2010

Pemegang Polis

(NN.NONA ENDAH PUSPITASARI)

PEMANGGOLIS INI ADALAH ANGGOTA MENURUT ANGGARAN
DASAR BAB III PASAL 5

YGKP20100019652 / 210102659423

Dirman Pardosi
Direktur Utama

Direktor Jenderal Pajak

04135

Rp 306000

29/09/10 0729

METERAI TERAPAN

169976

PG0793

Halaman 2 dari



Nomor Polis : 210102659423
Nama Pemegang Polis : NN.NONA ENDAH PUSPITASARI
Nama Tertanggung : NN.NONA ENDAH PUSPITASARI
Alamat Tertanggung : WARAS (085729244443), NGAGLIK, SLEMAN, 55222

Tempat/Tanggal Lahir : SLEMAN / 01 November 1989
Umur Tertanggung : 21 Tahun
Macam Asuransi : MITRA POESAKA
TANPA PEMERIKSAAN DOKTER
TANPA HAK PEMBAGIAN LABA

Mulai/Masa Asuransi : 23 SEPTEMBER 2010 Selama 4 Tahun
Uang Pertanggungan : US\$ 400,00

UANG PERTANGGUNGAN DITAMBAH SALDO NILAI TUNAI DIBAYARKAN JIKA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA SEBELUM 23-09-2014, ATAU DIBAYARKAN SALDO NILAI TUNAI JIKA
TERTANGGUNG MASIH HIDUP SAMPAI 23-09-2014.

Premi Dasar	: US\$	25,24
Nilai Tabungan Awal	: US\$	374,76
Jumlah Premi	: US\$	400,00

PREMI TUNGGAL DIBAYAR LUNAS.

Yang ditunjuk untuk menerima santunan :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. PARMİYOTO | Orang Tua |
| 2. NIKEN MELAT N | Adik Kandung |



1. Masa Observasi:

- a. Polis ini dikenakan masa percobaan selama 2 tahun sejak polis diterbitkan, dengan ketentuan :

Tahun Pertama	60 % dari benefit kematian
Tahun Kedua	80 % dari benefit kematian
Tahun Ketiga dan seterusnya	100 % dari benefit kematian

- b. Perkecualian masa percobaan tidak berlaku (santunan tetap dibayar 100 % dalam hal tertanggung meninggal karena :
- Kecelakaan
 - Penyakit yang oleh Dinas Kesehatan setempat dinyatakan sebagai wabah untuk daerah tempat Tertanggung meninggal dunia
2. Nilai Tunai pada awal tahun polis adalah sebesar US\$ 374,76 setelah itu dapat berubah sesuai dengan hasil investasi, penambahan/pengambilan Nilai Tunai, garansi bunga sebesar 1,25 % tahun
3. Pengambilan sebagian nilai tunai dapat dilakukan setelah polis berjalan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
4. Pemegang Polis dapat mengambil nilai tunai maksimal 50 % dari nilai tunai yang ada untuk setiap pengambilan.
5. Pengambilan nilai tunai maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun, jarak waktu setiap pengambilan minimal 3 (tiga) bulan.
6. Saldo minimal Nilai Tunai adalah US\$ 100,00
7. Syarat-syarat Umum Polis pasal 11 tentang pinjaman polis dan pasal 16 tentang pembagaian surplus atau laba tidak berlaku.
8. Tanggal mulai asuransi ditetapkan sejak tanggal pembayaran premi (setoran) ke kas AJB Bumiputera 1912.

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

Pasal 1 ISTILAH

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

Badan	: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Badan Perwakilan Anggota	: Adalah Badan Perwakilan Anggota selanjutnya disingkat BPA, yang merupakan lembaga tertinggi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
Dewan Komisaris	: Dewan yang mengawasi jalannya Perusahaan yang dikelola Direksi.
Direksi	: Dewan yang disertai tugas untuk mengurus dan mengelola ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Anggota	: Pemegang Polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Badan mengenai jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari suatu badan hukum Indonesia.
Polis	: Surat Perjanjian yang memuat Perjanjian Asuransi Jiwa antara Pemegang Polis dengan Badan.
Pemegang Polis	: Seseorang atau suatu Lembaga yang mengadakan Perjanjian asuransi jiwa dengan Badan atau yang menggantikannya.
Tertanggung	: Seseorang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran Jaminan atau Santunan.
Yang Ditunjuk	: Seseorang atau suatu Lembaga yang namanya tercantum dalam Polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Santunan dari Badan.
Uang Pertanggungan	: Sejumlah Uang yang tercantum dalam Polis yang pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya tertanggung.
Incontestable Period	: Periode dimana pihak Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi.
Klaim	: Tuntutan yang diajukan karena haknya telah terpenuhi.
Jaminan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung masih hidup pada saat masa asuransinya berakhir.
Santunan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
Nilai Tunai	: Sejumlah uang yang besarnya nilainya ditentukan secara aktuarial oleh Badan berdasarkan perjanjian dalam Polis.
Reversionary Bonus	: Yaitu pembagian atas laba yang diperoleh Badan.
Premi	: Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Badan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis dan menjadi syarat diperolehnya manfaat Asuransi Jiwa.

Pasal 2 SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA

1. Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Badan, wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada Badan.
2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara Badan dengan Pemegang Polis.
3. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan / atau Laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

Pasal 3 MULAI BERLAKUNYA ASURANSI

Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi.

Pasal 4 INCONTESTABLE PERIOD

1. Badan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi setelah perjanjian asuransi berjalan 3 (tiga) tahun.
2. Ketentuan dalam ayat (satu) pasal ini juga berlaku dalam hal pemulihan polis dan penambahan uang pertanggungan.

Pasal 5 PEMBAYARAN PREMI

1. Premi asuransi adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Badan dapat dibayarkan dengan cara setengah tahunan, triwulanan atau bulanan. Dalam hal-hal tertentu Premi dibayarkan tunggal atau sekaligus.
2. Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
3. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada Badan.
4. Premi yang dibayar setelah melewati bulan jatuh temponya dikenakan bunga oleh Badan dengan tingkat bunga yang wajar.

Pasal 6 MASA LELUASA (GRACE PERIOD)

1. Untuk membayar premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari dihitung mulai tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu.
2. Jika tertanggung meninggal dalam masa leluasa semua tunggakan premi beserta bunga akan dikurangkan dari santunan.
3. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa, santunan tidak akan dibayarkan.

Pasal 7 NILAI TUNAI

1. Bagi Polis-polis tertentu jika premi dibayar secara terus menerus maka Polis akan mempunyai Nilai Tunai yang saat dan besarnya ditentukan oleh Badan berdasarkan teknis asuransi (Aktuarial).
2. Daftar Nilai Tunai tercantum pada Polis ini.



3. Badan berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan Jaminan/Santunan.
4. Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak permintaan Santunan.

Pasal 14
PERKECUALIAN

1. Badan akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat :
 - a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mulai asuransi atau sejak pemulihan polis.
 - b. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.
 - c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
 - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.
 - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.
2. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia karena melibatkan diri dalam perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam Polis ini (Pemegang Polis/Yang Ditunjuk).

Pasal 15
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEUR)

1. Dalam keadaan Luar Biasa (Force Majeur) seperti bencana alam, keadaan perang atau krisis ekonomi nasional Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.
2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 (satu) tersebut harus diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.
3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 16
PEMBAGIAN LABA

1. Polis dengan hak pembagian laba mempunyai hak atas laba dalam bentuk Reversionary Bonus.
2. 80% (delapan puluh per seratus) dari laba bersih Badan merupakan Hak Pemegang Polis yang akan dibagikan sebagai Reversionary Bonus.
3. Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali Polis Bebas Premi.
4. Reversionary Bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim.

Pasal 17
PENUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 18
PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia, maka "Yang Ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
3. Jika pemegang polis bukan Tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada Yang Ditunjuk atau Yang Ditunjuk belum dewasa maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada badan.

Pasal 19
HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPA (BADAN PERWAKILAN ANGGOTA)

1. Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif/ berlaku mempunyai hak untuk memilih anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) dalam tiap pemilihan BPA.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif/berlaku dan sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 20
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam segala persengketaan antara Badan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini, Badan dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan yang tidak berubah (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat kedudukan Kantor Pusat Badan maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis.



**ANGGARAN DASAR
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912**

MUKADIMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa dengan dilandasi niat yang tulus ikhlas serta itikad baik untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan para anggota Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda (PGHB) pada awalnya, maka oleh tiga orang guru Hindia Belanda yaitu Mas Ngabei Dwidjosewojo, Mas Karto Hadi Soebroto, dan Mas Adimidjojo, didirikanlah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan nama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda yang disingkat OLMij PGHB pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang.

Namanya kemudian berubah menjadi OLMij Boemi Poetera pada 7 Nopember 1914, selanjutnya berubah menjadi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 29 Oktober 1966.

Bahwa OLMij PGHB yang didirikan dengan Akta Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai suatu bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata sebagaimana hak dan kewajiban Perseroan Terbatas yang sah sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No. 2 Stb. 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 6 April 1915. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Boemi Poetera 1912 yang Anggaran Dasarnya disahkan oleh Dewan Komisaris Pertanggungan Djiwa menurut ketetapan tanggal 29 Juni 1956 Nomor 94/451.7. Kemudian mengalami perubahan menjadi Anggaran Dasar 1967 yang disahkan oleh Direktorat Perasuransian Departemen Keuangan R.I. tanggal 9 Desember 1966 No. D.A.D./05/66 didaftarkan di Kantor Pengadalan Negeri Jakarta No. 1782 dimuat dalam Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16 Tambahan Berita Negara tanggal 12 Desember 1967 Nomor 99.

Bahwa OLMij PGHB didirikan tanpa modal. Adapun Dana Operasional yang didapat adalah bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan setiap bulan sebesar 300 (tiga ratus) Gulden dari bulan Oktober 1913 sampai dengan akhir tahun 1923. Bahwa bidang usaha jasa perasuransian jiwa adalah bidang usaha yang berupaya menanggulangi risiko kerugian finansial yang dihadapi oleh anggota masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga berpotensi sebagai sarana penunjang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa sebagai badan usaha yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa, maka Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 senantiasa terus berupaya meningkatkan usahanya secara sehat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam industri asuransi.

Bahwa Rapat Anggota yang diadakan pertama kali pada tanggal 7 Nopember 1914 di Semarang dihadiri oleh semua anggota OLMij PGHB. Dalam perkembangannya, Rapat Anggota tidak mungkin diselenggarakan sehingga diambil kebijaksanaan untuk mengganti Rapat Anggota menjadi Rapat Majelis Perwakilan Anggota pada tahun 1955 yang dalam perkembangannya pada tahun 1966 berubah menjadi Badan Perwakilan Anggota yang merupakan lembaga tertinggi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Bahwa Badan Perwakilan Anggota sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam Sidang Luar Biasa pada tanggal 3 Nopember 1984, tanggal 6

September 1993, tanggal 28 Agustus 1995, tanggal 29 Nopember 1995, tanggal 31 Juli 1996, tanggal 15 Agustus 1998 dan tanggal 19 Juni 2006, telah memutuskan serta mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sehingga dapat diharapkan memenuhi tuntutan kemajuan zaman serta dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan usaha bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Dengan mempelajari perkembangan intern perusahaan asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan dunia perasuransian di Indonesia, serta mengantisipasi berbagai kendala, ancaman dan peluang yang diperhitungkan akan dihadapi oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam awal abad ke 21, maka pada tanggal 23 Mei 2008 Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengadakan Sidang Luar Biasa dan telah memutuskan dan mengesahkan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang baru, sebagai hasil perubahan dari Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

**BAB I
PERATURAN UMUM**

**Pasal 1
Nama Perusahaan**

- (1) Perusahaan ini bernama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (dalam bahasa Inggris : Bumiputera Mutual Life Insurance Company) yang merupakan kelanjutan dari Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (OL Mij) "Boemi Poetera" Badan Hukum, selanjutnya disingkat Bumiputera 1912.
- (2) Onderlinge Levensverzekering Maatschappij (OLMij) "Boemi Poetera" kelanjutan dari Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatuan Guru Hindia Belanda (OL Mij PGHB) yang didirikan pada tanggal duabelas bulan Februari tahun seribu sembilanratus duabelas (12-2-1912) di Magelang, Indonesia.

**Pasal 2
Tempat Kedudukan**

- (1) Bumiputera 1912 berkedudukan di Jakarta dan apabila dianggap perlu, dapat dipindahkan ke tempat lain.
- (2) Bumiputera 1912 dapat membuka kantor perwakilan di tempat-tempat yang dipandang perlu.

**Pasal 3
Asas, Tujuan dan Usaha**

- (1) Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila.
- (2) Bumiputera 1912 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Bumiputera 1912 menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi jiwa dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4
Prinsip Pengelolaan**

- (1) Bumiputera 1912 bersifat Usaha Bersama (Mutual) dan dikelola dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku pada konsep dan praktek Good Corporate Governance, serta



- (3) Anggota BPA Pengganti tersebut meneruskan masa keanggotaan dari Anggota BPA yang digantikannya.
- (4) Anggota BPA Pengganti disahkan dalam Sidang BPA. _____

BAB V
SIDANG BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 14 _____
Jenis-jenis Sidang BPA

- (1) Sidang BPA adalah Sidang Tahunan dan Sidang Luar Biasa.
- (2) Sidang Tahunan BPA adalah sidang BPA yang diadakan dua kali dalam setahun yang pertama pada bulan Desember dan yang kedua selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya.
- (3) Sidang Luar Biasa BPA adalah sidang BPA yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan. _____

Pasal 15 _____
Sidang Tahunan BPA

- (1) Sidang Tahunan BPA pertama pada bulan Desember tahun berjalan, membahas :
 - a. Laporan Direksi mengenai jalannya Perusahaan dalam tahun yang baru lalu.
 - b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun yang akan datang.
 - c. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Sidang Tahunan BPA kedua selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya membahas :
 - a. Pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahun yang baru lalu.
 - b. Menentukan Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Bumiputera 1912 tahun buku berjalan.
 - c. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Undangan Sidang Tahunan BPA berikut bahan-bahan yang akan dibahas dalam Sidang Tahunan BPA harus sudah dikirim ke anggota BPA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal sidang.
- (4) Sidang Tahunan BPA adalah sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA termasuk anggota BPA yang diwakili secara sah.
- (5) Putusan Sidang Tahunan BPA dituangkan dalam suatu risalah sidang yang diketahui oleh anggota BPA yang hadir dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk selanjutnya diakta notarialkan. _____

Pasal 16 _____
Sidang Luar Biasa BPA

- (1) Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat meminta untuk diadakan Sidang Luar Biasa BPA.
- (2) Sidang Luar Biasa BPA dapat juga diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota BPA.
- (3) Permintaan Sidang Luar Biasa BPA diajukan secara tertulis kepada Ketua BPA melalui sekretariat BPA dengan disertai alasannya.
- (4) Apabila permintaan Sidang Luar Biasa BPA disetujui, Ketua BPA mengundang anggota BPA untuk menghadiri Sidang Luar Biasa BPA.
- (5) Undangan Sidang Luar Biasa BPA harus sudah dikirim keanggota BPA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal sidang.

- (6) Apabila permintaan Sidang Luar Biasa BPA ditolak, Ketua BPA menyampaikan secara tertulis beserta alasan-alasannya.
- (7) Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk menyelenggarakan Sidang Luar Biasa BPA, alasan-alasan dimintanya Sidang Luar Biasa BPA, dapat diagendakan pada Sidang Tahunan BPA pada tahun buku yang bersangkutan.
- (8) Sidang Luar Biasa BPA adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA termasuk anggota BPA yang diwakili secara sah.
- (9) Sidang Luar Biasa BPA adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPA yang hadir.
- (10) Putusan Sidang Luar Biasa BPA dituangkan dalam suatu risalah sidang yang diketahui oleh anggota BPA yang hadir dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk selanjutnya diakta notarialkan. _____

Pasal 17 _____
Pimpinan Sidang BPA

- (1) Sidang Tahunan dan Sidang Luar Biasa BPA dipimpin oleh Ketua BPA, dalam hal Ketua BPA berhalangan sidang dipimpin oleh salah seorang anggota BPA yang hadir yang dipilih oleh anggota sidang.
- (2) Pemilihan Pimpinan Sidang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, jika cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara. _____

Pasal 18 _____
Hak Suara Anggota BPA

- (1) Setiap anggota BPA mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Sidang Tahunan maupun dalam Sidang Luar Biasa BPA.
- (2) Dalam hal seorang anggota BPA berhalangan hadir dalam sidang dapat memberikan kuasa kepada anggota BPA yang lain untuk mengeluarkan suara/pendapat atas namanya dalam Sidang Tahunan/Sidang Luar Biasa BPA.
- (3) Seorang anggota BPA hanya dapat mewakili 1 (satu) orang anggota lainnya. _____

Pasal 19 _____
Keputusan Sidang BPA

- (1) Segala keputusan baik dalam Sidang Tahunan maupun dalam Sidang Luar Biasa BPA diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila telah diusahakan tidak juga tercapai kata sepakat, maka akan diadakan pemungutan suara. Khusus mengenai diri seseorang dilakukan pemungutan suara secara tertulis.
- (3) Apabila dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diperoleh suara yang sama, maka diadakan pemungutan suara ulang sampai tercapai jumlah suara yang dapat menentukan untuk mengambil keputusan. _____

Pasal 20 _____
Anggaran Belanja BPA

- (1) Anggaran Belanja BPA ditetapkan oleh Sidang BPA.
- (2) Anggaran Belanja BPA meliputi :
 - a. Remunerasi anggota BPA;
 - b. Biaya penyelenggaraan Sidang Tahunan dan Sidang luar Biasa BPA;
 - c. Biaya Sekretariat BPA;



- (6) Rapat Dewan Komisaris sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komisaris.
- (7) Untuk mengambil keputusan terhadap suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Komisaris yang hadir.
- (8) Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara langsung maupun melalui evaluasi terhadap laporan berkala yang diterima dari Direksi secara bulanan.
- (9) Keputusan Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang diketahui oleh anggota Komisaris dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat.

**BAB VII
DIREKSI**

**Pasal 26
Kedudukan dan Susunan Direksi**

- (1) Direksi adalah Badan yang menjalankan usaha Bumiputera 1912.
- (2) Dalam pengertian menjalankan usaha termasuk pengelolaan kekayaan dan melakukan segala tindakan pemilikan Bumiputera 1912.
- (3) Direksi terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama, dalam Sidang BPA.
- (4) Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama mewakili Bumiputera 1912 di dalam dan di luar Pengadilan. Apabila Direktur Utama berhalangan, maka sekurang-kurangnya separuh dari jumlah anggota Direksi yang ada bertindak untuk dan atas nama mewakili Bumiputera 1912 di dalam dan di luar Pengadilan.
- (5) Pembagian dan mekanisme kerja anggota Direksi diatur dalam Peraturan tersendiri yang disusun oleh Direksi dengan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

**Pasal 27
Masa Jabatan Anggota Direksi**

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak BPA untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- (2) Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan Direksi maksimal adalah untuk 2 (dua) periode secara berturut-turut sejak diangkat sebagai anggota Direksi dalam tingkat yang sama.
- (4) Usia maksimum pada saat pengangkatan pertama sebagai Direksi adalah 60 tahun.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Direksi :
 - a. Warga Negara Indonesia dan ditamatkan karyawan Bumiputera 1912 yang berprestasi.
 - b. Berjiwa Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Tidak ada hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang telah ada sampai dengan 2 (dua) derajat baik ke atas dan ke bawah maupun ke samping.
 - d. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kegiatan usaha perasuransian jiwa di Indonesia.
- (6) Dalam hal seorang anggota Direksi meletakkan jabatan atau berhalangan menjalankan tugasnya, maka Tugas dan Kewajiban

Direksi yang bersangkutan untuk sementara dirangkap oleh anggota Direksi yang lain sampai ada ketetapan lain yang ditetapkan oleh sidang BPA.

- (7) Dalam hal terjadi kekosongan akibat seluruh anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan atau meletakkan jabatan, Dewan Komisaris dapat menjalankan Tugas dan Kewajiban Direksi untuk sementara sampai diselenggarakan Sidang Luar Biasa BPA berikutnya.
- (8) Sidang Luar Biasa BPA mengangkat Direksi Pengganti untuk meneruskan masa jabatan yang tersisa.
- (9) Kepada anggota Direksi diberikan gaji tiap bulan, emolumen dan jaminan hari tua yang bentuk dan besarnya ditetapkan oleh Sidang BPA.

**Pasal 28
Tugas, Kewajiban, Wewenang Dan Tanggungjawab Direksi**

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengelolaan untuk kepentingan dan perkembangan usaha Bumiputera 1912.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian Bumiputera 1912 yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari Tata Tertib menurut Anggaran Dasar, dan aturan aturan yang berlaku di Bumiputera 1912.
- (3) Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan pada perusahaan lain di luar lingkungan Bumiputera 1912, kecuali untuk jabatan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan dari BPA atas usul Dewan Komisaris.
- (4) Setiap anggota Direksi dapat duduk sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha di lingkungan Bumiputera 1912, sebanyak-banyaknya 1 (satu) jabatan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Direksi diperbolehkan mengikat Bumiputera 1912 dengan orang atau Badan lain, akan tetapi diwajibkan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dalam hal melakukan tindakan dibawah ini untuk kepentingan Bumiputera 1912 :
 - a. Meminjam uang atau meminjamkan uang selain pinjaman polis.
 - b. Mendirikan bangunan;
 - c. Membeli dan menggunakan tanah bangunan;
 - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta tetap;
 - e. Mendirikan badan usaha baru atau membubarkan badan usaha yang sudah ada.
 - f. Membeli atau menjual saham-saham dalam rangka penyertaan.
 - g. Memberikan garansi ("borgtocht").
- (6) Direksi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan mengenai kegiatan usaha Bumiputera 1912 dan perusahaan-perusahaan lain yang melibatkan Bumiputera 1912 sebagaimana ayat (5) huruf e kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Direksi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan kepada BPA sebagai bahan Sidang Tahunan BPA.
- (8) Direksi dapat menunjuk ahli-ahli guna melaksanakan tugas khusus atas beban Bumiputera 1912 dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (9) Khusus untuk penunjukan ahli-ahli guna melaksanakan tugas dalam jangka waktu pendek (kurang dari 1 tahun) Direksi dapat melakukan penunjukan terlebih dahulu kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris.





- (3) Jika Dana Jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA guna memutuskan apakah Bumiputera 1912 dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya.
- (4) Dalam hal Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi-diantara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya dan oleh karena itu uang pertanggungannya diperkecil.

**BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 37
Syarat-syarat Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Segala perubahan dari Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Luar Biasa BPA yang sengaja diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Sidang Luar Biasa BPA untuk keperluan merubah Anggaran Dasar Bumiputera 1912 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota BPA.
- (3) Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir termasuk yang diwakili secara sah.

**BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 38
Pembubaran

- (1) Pembubaran Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya + (setengah) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah anggota Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh uang pertanggungannya Bumiputera 1912 dan disetujui oleh sedikit-dikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota BPA dalam Sidang Luar Biasa BPA.
- (2) Pembubaran Bumiputera 1912 sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, sebagai akibat kerugian yang bukan disebabkan oleh faktor kesalahan pengelolaan perusahaan.

Pasal 39
Likuidasi

- (1) Dalam Sidang Luar Biasa yang memutuskan pembubaran tersebut, BPA akan menunjuk pihak ketiga sebagai Likuidator untuk menyelesaikan likuidasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perhitungan likuidasi dilaporkan oleh Likuidator dan disahkan oleh BPA.
- (3) Sisa lebih atas perhitungan likuidasi (jika ada) akan dibagikan kepada anggota Bumiputera 1912.
- (4) Pembubaran Bumiputera 1912 diumumkan keseluruh wilayah Indonesia.

Pasal 40
Tanggungjawab Likuidasi

Sesudah perhitungan likuidasi disahkan oleh Sidang Luar Biasa BPA, maka Likuidator mendapat pembebasan penuh dari

tanggung jawab likuidasi, dan dengan demikian maka pembubaran Bumiputera 1912 dinyatakan telah selesai.

**BAB XII
PERATURAN KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEURE)**

Pasal 41
Tindakan Direksi dalam Keadaan Luar Biasa (Force Majeure)

- (1) Dalam keadaan luar biasa (force majeure) seperti keadaan perang, bencana alam atau krisis ekonomi nasional, Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.
- (2) Keputusan atau tindakan pada Ayat (1) tersebut harus diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota BPA selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan atau tindakan tersebut pada ayat (1) diatas harus dipertanggung-jawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat dan/atau Sidang Luar Biasa BPA yang diadakan untuk itu.

**BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN**

Pasal 42
Ketentuan Masa Peralihan

Segala peraturan pelaksanaan yang lama masih tetap berlaku selama dan sepanjang peraturan tersebut belum dicabut, diubah, disesuaikan dan diganti dengan peraturan pelaksanaan baru dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB XIV
PERATURAN PENUTUP**

Pasal 43
Ketentuan Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Sidang BPA sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku terhitung sejak disahkan oleh Sidang Luar Biasa BPA tanggal 23 Mei 2008.



SURAT PENGAJUAN KLAIM

(Klaim 01)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
No. KTP :
Alamat :

No. Telp : Rumah HP :
No. Rekening :
Nama Bank :
Alamat Bank :

Selaku,

PEMEGANG POLIS / AKHLI WARIS YANG DITUNJUK / *)

Sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis dan Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari polisnya, dengan ini mengajukan klaim :

HABIS KONTRAK / MENINGGAL / KECELAKAAN / PENEBUSAN /*)

kepada AJB Bumiputera 1912 atas polis(-polis) dengan data sbb :

1. Nomor Polis :
2. Nama Pemegang Polis :
3. Nama Tertanggung :
4. Uang Pertanggungan :
5. Macam Asuransi :
6. Premi telah dibayar s/d :

KHUSUS KLAIM MENINGGAL (JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL)

1. Tanggal Meninggal : pukul
2. Tempat Meninggal :
3. Sebab Meninggal :
4. Hubungan pengaju klaim dengan tertanggung :

Terlampir kami sertakan berkas/bukti pendukung berupa :

- a) Polis Asli/Surat Keterangan Pengganti Polis
- b) Kuitansi Asli pembayaran premi s/d bulan
- c) Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Rumah Sakit/Puskesmas/Dokter
- d) Surat Keterangan dari Kepolisian
- e) Foto Copy KTP/SIM tertanggung dan pengaju klaim
- f) Lain-lain

Harap segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Penerima berkas klaim,

.....
Pengaju klaim,

()

()

Catatan

*) Coret yang tidak perlu



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
 Wisma Bumiputera Lantai 18 - 21
 J. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
 Telepon : (021) 2512154-2512157
 Teleks : 65219, 65470 BPMLIC IA, Telecopier : 2512172
 Faksimil : 4506435, 1235/JKT, Alamat Kawal : BUMIPUTERA JKT
 Website : www.bumiputera.com
 Email : bp1912@bumiputera.com

PERNYATAAN KLAIM MENINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Ahli waris yang Ditunjuk dari Tertanggung :
 Polis Nomor :
 Nama Tertanggung :
 Hubungan keluarga dengan tertanggung :
 Tertanggung meninggal pada tanggal : Pukul
 Di :

menyatakan dengan sebenarnya sbb.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Tertanggung sebelum meninggal menderita <u>demam panas</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 2. Tertanggung sebelum meninggal jatuh <u>pingsan (tidak ingat diri)</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Selama hari |
| 3. Tertanggung sebelum meninggal menderita <u>kaku lumpuh atau kejang-kejang</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 4. Tertanggung sebelum meninggal menderita <u>sakit batuk-batuk atau sesak napas</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 5. Tertanggung sebelum meninggal menderita sakit <u>kaki bengkak</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 6. Tertanggung sebelum meninggal menderita sakit <u>perut atau kembang perut</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 7. Tertanggung sebelum meninggal menderita sakit <u>pinggang</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Sejak |
| 8. Tertanggung meninggal dunia didalam <u>hamil atau melahirkan anak atau sesudah melahirkan anak</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Tanggal melahirkan |
| 9. Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh <u>suatu kecelakaan</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) pada tanggal |
| 10. Tertanggung menderita <u>bengkak-bengkak (tumor)</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) pada |
| 11. Mungkinkah tertanggung meninggal karena <u>keracunan</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) racun |
| 12. Tertanggung meninggal <u>pada waktu/setelah dioperasi</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) pada tanggal
operasi |
| 13. Tertanggung sebelum meninggal <u>dirawat seorang dokter</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) Alamat |
| 14. Tertanggung meninggal karena <u>bunuh diri</u> | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) |
| 15. Adakah penjelasan tambahan selain hal-hal di atas | <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya | *) |

Untuk melengkapi data di atas kami menyatakan tidak keberatan apabila Rumah Sakit / dokter yang merawat tertanggung memberikan keterangan mengenai penyakit / riwayat penyakit / medical record dari tertanggung kepada pihak AJB Bumiputera 1912.

..... 20
 Yang memberikan pernyataan,

catatan :
 Berikan tanda X pada kolom yang tersedia sesuai jawaban yang dimaksud

meterai

(.....)



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
 Wisma Bumiputera Lantai 18 - 21
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
 Telepon : (021) 2512154, 2512157
 Telex : 65219, 65470 BPMLIC IA, Telecopier : 2512172
 Tromol Pos 4586/KBY, 1235/KT, Alamat Kawat : BUMIPUTERA JKT
 Website : www.bumiputera.com
 Email : bp1912@bumiputera.com

Nomor : /APP/Klaim/ Jakarta,

Yang terhormat TS. dr.

Hal : Penjelasan Riwayat Perawatan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan dirawatnya Tertanggung dari polis AJB Bumiputera 1912, No. Polis maka dengan ini kami minta bantuan TS. untuk memberikan keterangan mengenai perawatan dari :

Nama : Umur :
 Alamat :

Perlu kami sampaikan bahwa permintaan penjelasan ini sesuai dengan persetujuan / pernyataan dari Tn./Ny. dalam surat perjanjian sebelum masuk asuransi, yakni "Untuk memastikan sebab kematian, saya setuju jika dokter memeriksa lebih lanjut (termasuk diotopsi) apabila diperlukan oleh yang berwajib." (Surat Permintaan Asuransi Jiwa halaman 4.)
 Untuk memudahkan TS, di bawah ini kami sediakan formulir untuk diisi.

Demikian harap maklum dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Sejawat

dr. Armen Muchtar
 Dokter Penasehat Medis

Dengan ini saya dokter :
 Alamat :
 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah meninggal di :
 RS/Klinik/ pada tanggal :
 Nama pasien : tgl. masuk :
 Alamat : tgl. keluar :
 Dirawat di ruang/kelas : No. Register :
 Sebab meninggal :

RIWAYAT PENYAKIT :

1. Riwayat penyakit selama dalam perawatan :

2. Dirujuk dari Rumah Sakit/Klinik/Dokter :
 Alamat :
 Tanggal/Bulan/Tahun :
3. Riwayat Pengobatan sebelum masuk Rumah Sakit Diderita Sejak

Demikian harap maklum

....., 20

Salam Sejawat,

CHEK LIST BERKAS PENGAJUAN KLAIM : MENINGGAL DUNIA / RIDER KECELAKAAN. *)

Data Polis

Nama Tertanggung : _____
 Uang Pertanggungan : _____
 Mulai Asuransi : _____
 Tanggal Mgg / Kec. : _____

Non Medical / Medical *)

Macam Asuransi : _____
 Cara Bayar Premi : _____
 Bayar s.d bulan : _____

Polis yg dimiliki nomer : _____

Umur polis : ____ th + ____ bl
 ____ th + ____ bl

Berkas yang dikirimkan :

- 1 Polis asli / duplikat polis.
- 2 Kuitansi premi valuta s/d s/d
- 3 Bukti Setoran Premi / PP 07, dilengkapi No. Bukti Kas
- 4 KTP Tertanggung
- 5 Surat Keterangan Meninggal dari Desa, disahkan Camat.
- 6 Surat Pernyataan/Kuasa Ahli waris bermeterai (Klaim_04b)
- 7 Pernyataan Klaim meninggal oleh ahli waris / Klaim 02 (bermeterai)
- 8 Surat Pengajuan Klaim (Klaim 01 / Kec. 01 *)
- 9 Surat Keterangan Meninggal dari dokter (medik record)
- 10 Foto copy KTP Ahli waris
- 11 Foto copy Kartu Keluarga
- 12 Surat keterangan Rawat Inap dari dokter (Klaim 05a)
- 13 Kuitansi Rawat Inap dari Rumah Sakit
- 14 Surat keterangan Kecelakaan dari Kepolisian
- 15 Surat keterangan Cacat Tetap dari dokter (Klaim 05)
- 16 Lap. Penyelidikan Klaim oleh Pem. Ops. (Klaim 04 / Klaim 04a *)
- 17 Konsep perhitungan klaim (dari aplikasi klaim)
- 18
- 19

Data berkas		Jumlah lembar	Copy legalisir	
Asli	Copy		Ya	Tdk
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		XXXX	XXXXXX

*) coret yang tidak perlu.

- Beri tanda ✓ dari berkas yg dikirim dari dibedakan asli atau foto copy

Kantor Operasional
 Bagian SPP / KUAK

(.....)

Catatan Kantor Operasional :

Dikirim melampiri Srt. No.
 Dikirim melampiri DCM 01 Srt. No.
 tanggal :

(Klaim Mgg. Thn I / II)
 (Klaim setelah tahun ke II atau kewenangan keputusan Pem. Cab.)

Catatan Kantor Cabang :

Berkas klaim belum sesuai ketentuan yang berlaku
 Dikembalikan ke Kantor Operasional untuk : dilengkapi berkas / masih harus dilegalisir /
 Berkas klaim telah sesuai persyaratan / ketentuan
 Diterbitkan surat persetujuan untuk dibayarkan santunannya dgn Surat No. / PC/NAA tanggal
 Masih harus dilakukan investigasi oleh Team Cabang
 Diteruskan ke Kantor Pusat Dep. Klaim / Divisi Asper dengan Surat No. Tgl.

Diteliti oleh bagian C.S. / Bag. Pelayanan Pem. Polis K.Cab Tgl.

(.....)

Tindak lanjut-investigasi oleh :

NB : Beri tanda x didepan pernyataan (baik K.Ops maupun K.Cab).

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan klaim kami kepada AJB Bumiputera 1912, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur : Tahun

Alamat / No. Telp :

.....

No. KTP/SIM/..... :

Mewakili ahli waris / keluarga dari almarhum / ah :

Nama :

Tertanggung polis AJB Bumiputera 1912 nomer

Alama / No. Telp :

.....

Hubungan dengan tertanggung :

Dengan ini :


1. Menyatakan dan sekaligus memberi kuasa kepada Dokter/Rumah Sakit yang merawat / mengobati untuk memberikan data rekam medis / riwayat penyakit almarhum / ah : TN/NY/NN kepada AJB Bumiputera 1912.
2. Memberikan ijin kepada AJB Bumiputera 1912 untuk mendapatkan data rekam medis tersebut pada angka 1 (satu), sebagai persyaratan dalam menetapkan keputusan klaim asuransi jiwa.
3. Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dibukanya rahasia tersebut dan saya menyatakan tidak akan menuntut dikemudian hari kepada dokter / rumah sakit / puskesmas dan atau mereka yang pernah merawat tertanggung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam kesadaran penuh, dan tidak dibawah paksaan dari pihak manapun.

.....
Yang menyatakan dan memberi kuasa

Meterai Rp. 6000.-

(.....)

 Klaim 0-4b
ss/wah/syam/



LAPORAN PENYELIDIKAN KLAIM MENINGGAL

Nomor Polis :

Nama Tertanggung :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

dengan ini melaporkan bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya telah mengadakan penyelidikan tentang kebenaran meninggalnya TERTANGGUNG polis tersebut diatas dengan uraian sebagai berikut :

1. Saya pertama kali mendapat informasi bahwa TERTANGGUNG meninggal dunia dari : pada tanggal : pukul

2. Penyelidikan langsung saya lakukan pertama kali pada tanggal dengan cara :

3. Penyelidikan selanjutnya saya lakukan sampai dengan tanggal dengan cara :

4. Surat Keterangan/Pernyataan dan/atau bukti otentik lain yang berhasil saya peroleh meliputi :

1.

2.

3.

4.

5.

5. Dari